

Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Agen Pengawasan Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan

Karolus Tatu Sius^{1*}, Indriyati², Hendrikus Likusina Kaha³, Fransiskus Julius Mole⁴, Yulius Yasinto⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Email: ¹karolustatusius@gmail.com, ²indrisutrisno770@gmail.com, ³kahahendrikus2@gmail.com,

⁴juanawadjone@gmail.com, ⁵Yasinto@hotmail.com

*Email Corresponding Author: indrisutrisno770@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai agen pengawasan. Namun, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tata kelola pemerintahan desa masih menghadapi tantangan, terutama berkaitan dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masyarakat, akses terhadap informasi pemerintahan desa, serta mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan secara partisipatif. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat Desa Retraen, dalam menjalankan peran sebagai agen pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Menggunakan pendekatan partisipatif melalui tahapan persiapan, sosialisasi dan penyuluhan, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi dan monitoring. Materi kegiatan mencakup prinsip tata kelola pemerintahan desa, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, akses informasi publik, serta bentuk pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan program dan pembangunan desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai peran mereka sebagai agen pengawasan serta penguatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa yang diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan Desa Retraen yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pengawasan Partisipatif, Tata Kelola Pemerintahan Desa, Transparansi, Akuntabilitas.

Abstract

Transparent, accountable, and participatory village governance requires active community involvement—not merely as beneficiaries of development, but also as agents of oversight. However, community engagement in overseeing village governance still faces challenges, particularly regarding the understanding of rights and obligations, access to information, and the mechanisms for participatory oversight. This initiative aims to enhance the capacity and awareness of the Retraen Village community in fulfilling their role as oversight agents regarding village governance and development. A participatory approach was employed, comprising stages of preparation, outreach and education, discussion and Q&A sessions, as well as monitoring and evaluation. The program content covered principles of village governance, transparency, accountability, community participation, access to public information, and methods for community oversight of program implementation and village development. The results indicate an improved understanding among the community regarding their role as oversight agents and strengthened communication between residents and the village government; these outcomes are expected to foster more open, participatory, and accountable governance in Retraen Village.

Keywords: Community Empowerment, Participatory Oversight, Village Governance, Transparency, Accountability

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik karena desa merupakan unit pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup pengelolaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan berbagai sumber daya

yang dimiliki desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan pada terciptanya pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, terbuka dan bertanggung jawab, sekaligus mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama (Setyobudi, 2025). Dalam konteks tersebut, tata kelola pemerintahan desa yang baik menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik pada dasarnya membutuhkan keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepastian dalam pelaksanaan pemerintahan. Masyarakat tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat dari berbagai program pemerintah desa, tetapi juga perlu diberikan ruang untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi penting karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya desa. Pengalaman dari desa lain menunjukkan bahwa sinergi antara aparat desa dan masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan desa, meskipun kendala berupa mentalitas masyarakat yang masih bergantung pada pemerintah dan belum terbiasa mandiri kerap masih ditemukan (Rahman, 2023).

Pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui pengawasan yang dilakukan secara konstruktif dan berdasarkan informasi yang memadai, masyarakat dapat turut memastikan bahwa program pembangunan dan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Pengawasan partisipatif juga dapat menjadi sarana untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa sekaligus membangun hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa, dengan demikian merupakan kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, di mana masyarakat desa berkedudukan sebagai aktor utama dalam proses pembangunan desanya sendiri, bukan semata sebagai objek kebijakan (Jaberan & Tampubolon, 2024; Sudarmanto et al., 2023).

Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang merupakan salah satu desa yang menghadapi tantangan pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk keterbatasan geografis dan sosial ekonomi yang menuntut penguatan peran serta masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan (Reo et al., 2025). Desa ini pernah menjadi lokasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri Skema Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik yang dilaksanakan oleh Program Studi Administrasi Publik Universitas Katolik Widya Mandira selama dua periode, bekerja sama dengan Pemerintah Desa Retraen sebagai mitra program. Kegiatan pengabdian ini merupakan tindak lanjut dari temuan lapangan selama pelaksanaan MBKM tersebut.

Hasil survei awal dan dialog tim pelaksana dengan masyarakat serta aparat Kantor Desa Retraen menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan tata kelola pemerintahan desa masih rendah. Dengan jumlah penduduk Desa Retraen sebanyak 2027 jiwa, terdiri atas laki-laki berjumlah 1048 jiwa dan perempuan 979 jiwa, namun jumlah penduduk ini masih membuat pengawasan belum optimal di tingkat pemerintahan desa. Kondisi ini dipengaruhi oleh setidaknya empat faktor, yaitu: 1) transparansi tatakelola dana desa yang masih rendah, 2) rendahnya literasi masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan desa; 3) keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi publik desa; dan 4) belum terbentuknya mekanisme pengawasan partisipatif yang sistematis di tingkat desa. Desa Retraen tercatat mendapat alokasi dana desa yang cukup besar, yaitu di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), namun masyarakat kerap mengeluhkan pengelolaan dana desa yang dinilai kurang transparan, sementara ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan opini maupun masukan masih terbatas. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa pun masih cenderung bersifat formalitas berupa kehadiran, tanpa disertai keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan (BPS Kabupaten Kupang, 2025). Hal tersebut dianalisis dari hasil dialog non informal dalam suatu kunjungan ke Ketua RT 01 dalam diskusi terkait pencalonan Kades dalam waktu dekat, yang

menyatakan, “Ibu..kami ini sudah ulang-ulang marah Bapa Desa dirapat desa. Malah Ibu Camat juga ikut tegur keras Bapa Desa. Karena kami ini tidak pernah tahu persis anggaran untuk renovasi sekolah itu habis berapa, dan anggaran pembangunan desa yang lain juga sama”. Bila disanding bandingkan percakapan tersebut, cukup relevan dengan hasil identifikasi permasalahan Desa Retraen dalam laporan pelaksanaan program MBKM Mandiri Skema Membangun Desa, yang mengidentifikasi salahsatu satu permasalahannya ada pada lingkup sarana prasarana desa dan SDM Aparat Desa. Berikut hasil identifikasi permasalahan Desa Retraen:

Tabel 1. Matriks Masalah Potensi Desa

No	Identifikasi Permasalahan	Masalah	Potensi
1	Berdasarkan Sketsa/Peta Dusun	1. Aksesibilitas antar dusun masih terbatas karena kondisi geografis berbukit dan belum optimalnya infrastruktur jalan. 2. Papan nama RT/RW dan dusun belum tersedia secara merata, sehingga membingungkan pendatang dan mempersulit pelayanan publik. 3. Wilayah pesisir tidak dimanfaatkan secara maksimal, meskipun berbatasan dengan laut, karena arus laut yang kuat menyulitkan aktivitas nelayan.	1. Luas wilayah 16,91 km² dengan 4 dusun yang memiliki karakteristik geografis berbeda-beda, cocok untuk pengembangan pertanian, peternakan, dan ekowisata. 2. Hutan lindung dan kawasan perbukitan dapat menjadi sumber ekosistem mikro yang mendukung budidaya tanaman tertentu dan potensi wisata alam. 3. Letak strategis berbatasan dengan Laut Timor memberikan peluang bagi pengembangan perikanan tangkap jika didukung teknologi dan pelatihan yang tepat.
2	Berdasarkan Kalender Musim (musim tanam & iklim)	1. Musim kearau panjang menyebabkan kesulitan air dan menurunnya hasil pertanian. 2. Petani belum sepenuhnya memanfaatkan kalender musim secara maksimal akibat minimnya penyusulah dan teknologi pertanian adaptif	1. Musim hujan yang konsisten antara Desember–April dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman semusim (jagung, kacang, dan sayuran). 2. Adanya Kawasan mikroiklim sejuk (TAHURA) mendukung pertanian hortikultura dan tanaman keras yang membutuhkan iklim sedang. 3. Tradisi masyarakat dalam pertanian lahan kering bisa menjadi modal sosial untuk pengembangan pertanian terpadu
3	Berdasarkan Diagram Kelembagaan	1. Masih terdapat kekosongan jabatan (seperti Kaur Umum dan Perencanaan) Yang bisa mempengaruhi efektivitas pe layanan administrasi. 2. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga adat, agama, dan pemerintahan Desa dalam mendukung pembangunan. 3. Keterbatasan kapasitas	1. Struktur pemerintah desa lengkap dengan Kepala Dusun. RT/RW, dan tokoh masyarakat yang siap dilibatkan dalam pembangunan. 2. Adanya tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemuda yang siap menjadi penggerak. 3. Lembaga pendidikan dan keagamaan yang beragam menjadi potensi dalam pendidikan karakter, guna peningkatan kapasitas SDM Aparat Pemerintah Desa.

		as sumber daya manusia (SDM) dalam lembaga pemerintahan desa, terutama dalam aspek perencanaan dan pelaporan	
--	--	--	--

Sumber: Laporan Kelompok Desa Retraen, 2026

Berdasarkan data empirik diatas maka jika kondisi tersebut dibiarkan, dapat berpotensi menimbulkan rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta minimnya kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Permasalahan pengawasan berbasis masyarakat ini bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya kemauan masyarakat untuk terlibat, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap informasi, pemahaman terhadap mekanisme pemerintahan desa, serta belum optimalnya wadah komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Pengalaman pemberdayaan masyarakat melalui lembaga desa di tempat lain menunjukkan bahwa keberhasilan program kerja sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat, kebijakan pemerintah, dan ketersediaan pendanaan yang terkelola secara terstruktur mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan (Sukesi et al., 2022). Demikian pula, keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam konteks komunitas dan lingkungan sekitarnya memiliki peran krusial dalam mencapai kemajuan desa yang berkelanjutan (Hanifah et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat sebagai Agen Pengawasan dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang” menjadi penting untuk dilaksanakan, terlebih menjelang agenda pemilihan kepala desa yang baru yang dijadwalkan pada akhir tahun, sehingga penguatan pemahaman masyarakat mengenai hak dasarnya sebagai warga desa menjadi semakin relevan. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan secara partisipatif, sekaligus mendorong terbentuknya budaya transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk: 1) meningkatkan kapasitas masyarakat Desa Retraen sebagai agen pengawasan pembangunan; 2) meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel; 3) mendorong terbentuknya kelompok masyarakat yang berperan aktif sebagai agen pengawasan tata kelola pemerintahan desa.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pendampingan praktis kepada masyarakat Desa Retraen agar mampu berperan sebagai agen pengawasan pembangunan desa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan, yang dideskripsikan pada gambar berikut:



Gambar Tahap-Tahap Kegiatan

Berdasarkan gambar tahap pelaksanaan kegiatan diatas, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian terdiri dari, **Tahap Persiapan**, yaitu Kegiatan diawali dengan koordinasi antara tim pelaksana dan mitra sasaran, yaitu pemerintah dan masyarakat Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Tahap ini meliputi survei awal dan identifikasi kebutuhan (*needs assessment*) untuk mengetahui kondisi aktual, tantangan, dan potensi mitra; penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan; serta penyiapan modul pelatihan, materi presentasi, dan perangkat pendukung lainnya. **Tahap Pelaksanaan Kegiatan**, Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Retraen pada hari Kamis, 30 Juli 2026 dengan peserta berjumlah 35 orang yang terdiri dari Aparat Desa, Masyarakat, Ketua RT/RW, Mahasiswa dan Tim Pengabdian. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat dan aparat desa mengenai prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa, disertai materi mengenai proses pengambilan keputusan serta pengawasan pembangunan desa. Materi disampaikan melalui paparan, diskusi dan tanya jawab, dilengkapi dengan penyampaian contoh praktik pengawasan dapat dilakukan masyarakat, seperti keterlibatan dalam musyawarah desa terbuka, pembentukan tim pengawas masyarakat, pemanfaatan papan informasi transparansi anggaran, keterlibatan dalam gotong royong dan pemantauan lapangan, serta pemanfaatan kotak pengaduan atau layanan aduan desa.

Tahap Evaluasi dan Monitoring, yaitu Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk menilai peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta terkait peran pengawasan dan pemberdayaan tata kelola masyarakat desa. Evaluasi dilaksanakan melalui forum diskusi bersama peserta serta pengamatan terhadap partisipasi dan respons masyarakat selama kegiatan berlangsung. Dan terakhir pada **Tahap Pelaporan**, dimana Tahap pelaporan terdiri atas laporan kemajuan kegiatan pengabdian dan laporan akhir kegiatan yang disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses dan capaian kegiatan kepada mitra maupun pihak terkait.

3. HASIL PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat sebagai Agen Pengawasan dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang” dilaksanakan di Aula Kantor Desa Retraen pada hari Kamis, 30 Juli 2026 dengan peserta berjumlah

35 orang yang terdiri dari Aparat Desa, Masyarakat, Ketua RT/RW, Mahasiswa dan Tim Pengabdian. Kegiatan pengabdian ini sebagai bentuk upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pemberdayaan, sehingga proses kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga pada peningkatan kesadaran, kemampuan berdiskusi, serta keberanian masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, identifikasi persoalan, dan penyampaian berbagai contoh praktik pengawasan yang dapat dilakukan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena pengawasan pemerintahan desa membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat serta pemahaman terhadap kondisi dan kebutuhan lokal. Dengan adanya ruang diskusi, masyarakat dapat menyampaikan pengalaman, pertanyaan, dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di lingkungan desa.

Materi yang diberikan mencakup pemahaman tata kelola pemerintahan desa, prinsip transparansi dan akuntabilitas, pentingnya partisipasi masyarakat, hak masyarakat untuk memperoleh informasi, serta bentuk-bentuk pengawasan partisipatif. Masyarakat juga diberikan pemahaman bahwa pengawasan tidak identik dengan mencari kesalahan pemerintah desa, tetapi merupakan mekanisme partisipasi untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan, kebutuhan, serta kepentingan masyarakat.

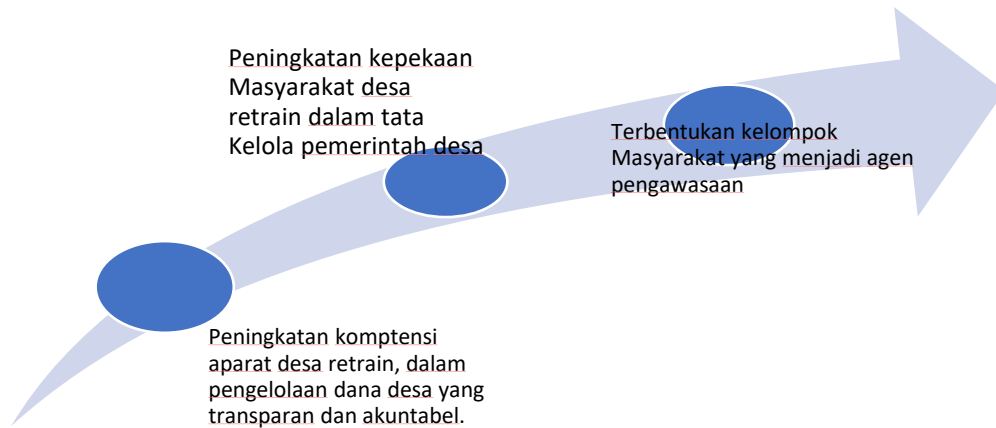


Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

3.2. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa

Salah satu hasil penting dari kegiatan pengabdian adalah meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa. Sebelum memperoleh penguatan kapasitas, sebagian masyarakat cenderung memandang penyelenggaraan pemerintahan sebagai tanggung jawab pemerintah desa semata. Melalui kegiatan edukasi dan diskusi, masyarakat didorong untuk memahami bahwa masyarakat memiliki ruang untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan desa.

Pemahaman tersebut penting karena tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya ditentukan oleh kapasitas aparatur pemerintah desa, tetapi juga oleh kualitas partisipasi masyarakat. Masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai proses pemerintahan desa akan lebih mampu memahami berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan serta dapat memberikan masukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Dalam konteks Desa Retraen, peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya pola hubungan yang lebih terbuka antara masyarakat dan pemerintah desa. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi dapat berperan sebagai mitra yang memberikan masukan dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan. Berikut disajikan skema progress hasil evaluasi kegiatan:



Gambar 2. Progress Hasil Evaluasi

3.3. Penguatan Peran Masyarakat sebagai Agen Pengawasan

Kegiatan pengabdian juga menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai posisi masyarakat sebagai agen pengawasan. Agen pengawasan dalam konteks ini dimaknai sebagai masyarakat yang memiliki kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan untuk ikut memantau penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa secara konstruktif (Sibyan & Mujiburrahman, 2022).

Peran tersebut dapat dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan, antara lain mengikuti forum musyawarah desa, mencermati informasi mengenai program pembangunan, mengamati pelaksanaan kegiatan di lapangan, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan terhadap pelayanan publik. Masyarakat juga perlu memahami saluran penyampaian pengaduan atau aspirasi sehingga persoalan yang ditemukan dapat disampaikan melalui mekanisme yang tepat, seperti musyawarah desa terbuka, tim pengawas masyarakat, papan informasi transparansi anggaran, maupun kotak pengaduan atau layanan aduan desa.

Pengawasan masyarakat akan lebih efektif apabila dilakukan berdasarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, masyarakat perlu menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan mengedepankan komunikasi secara terbuka dengan pemerintah desa. Dengan pendekatan tersebut, pengawasan dapat menjadi instrumen perbaikan tata kelola, bukan sumber konflik antara masyarakat dan pemerintah desa. Pengalaman pemberdayaan masyarakat sendiri, melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa, cenderung lebih mudah diterima dan dijalankan secara partisipatif hingga tahap pengawasan dan evaluasi (Sukei et al., 2022).

3.4. Peningkatan Kesadaran terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam kegiatan adalah penguatan kesadaran masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi yang relevan kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, masyarakat membutuhkan informasi yang mudah dipahami mengenai program, kegiatan pembangunan, serta berbagai kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Ketersediaan informasi tersebut dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan pembangunan sekaligus melakukan pemantauan.

Melalui kegiatan pengabdian, masyarakat didorong untuk tidak bersikap pasif terhadap informasi pemerintahan desa. Masyarakat perlu membangun kebiasaan untuk mencari informasi melalui saluran resmi, mengikuti forum desa, dan menggunakan hak untuk menyampaikan pertanyaan atau masukan secara

bertanggung jawab. Pada sisi lain, pemerintah desa perlu menciptakan ruang komunikasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara terbuka dan proposional.

3.5. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan merupakan aspek penting karena masyarakat merupakan pihak yang mengetahui secara langsung kondisi dan kebutuhan di lingkungannya. Keterlibatan masyarakat dapat dimulai sejak tahap perencanaan melalui musyawarah, kemudian dilanjutkan dengan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi terhadap hasil pembangunan.

Dalam kegiatan pengabdian, masyarakat diarahkan untuk memahami bahwa pengawasan pembangunan dapat dilakukan melalui cara-cara sederhana dan sesuai dengan kapasitas masyarakat. Misalnya, masyarakat dapat mengamati kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan, memperhatikan kualitas hasil pembangunan, serta menyampaikan kendala yang ditemukan kepada pihak terkait.

Partisipasi semacam ini dapat membantu menciptakan mekanisme kontrol sosial di tingkat desa. Ketika masyarakat memiliki kepedulian dan kemampuan untuk melakukan pemantauan, pemerintah desa memperoleh mitra dalam mengidentifikasi persoalan sekaligus mendapatkan masukan untuk memperbaiki pelaksanaan program pembangunan. Temuan ini sejalan dengan pengalaman di Desa Bulutellue, Kabupaten Sinjai, yang menunjukkan bahwa sinergi antara aparatur desa dan masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan (Rahman, 2023).

3.6. Penguatan Komunikasi antara Masyarakat dan Pemerintah Desa

Hasil kegiatan menunjukkan pentingnya komunikasi dalam membangun pengawasan yang efektif. Pengawasan tidak dapat berjalan secara optimal apabila terdapat jarak komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Sebaliknya, komunikasi yang terbuka dapat menciptakan ruang untuk menyampaikan aspirasi, mengklarifikasi informasi, dan menyelesaikan persoalan secara bersama-sama.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk menyampaikan kritik dan masukan secara objektif. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan kebutuhan masyarakat dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah desa. Pada saat yang sama, pemerintah desa perlu memberikan respons terhadap aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pengawasan partisipatif dapat menjadi sarana membangun hubungan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah desa. Masyarakat menjalankan fungsi kontrol sosial, sedangkan pemerintah desa memperoleh masukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Abdi et al., 2025).

3.7. Tantangan dalam Mewujudkan Pengawasan Partisipatif

Meskipun pemberdayaan masyarakat memberikan peluang untuk meningkatkan pengawasan, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama, tingkat pemahaman masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan desa dan mekanisme pengawasan tidak selalu sama, sehingga dibutuhkan pendampingan yang berkelanjutan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti perkembangan pemahaman secara merata. Kedua, keberanian masyarakat untuk menyampaikan kritik atau masukan dapat dipengaruhi oleh hubungan sosial dan kekerabatan yang berkembang di lingkungan desa, sehingga masyarakat kerap merasa segan untuk bersikap kritis terhadap aparat maupun tokoh yang memiliki kedekatan personal. Ketiga, keterbatasan akses terhadap saluran informasi resmi desa turut memengaruhi konsistensi masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan setelah kegiatan pengabdian berakhir.

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat sebagai agen pengawasan tidak dapat dipandang sebagai kegiatan satu kali selesai, melainkan memerlukan pendampingan

lanjutan, penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat, serta komitmen pemerintah desa untuk membuka ruang informasi dan partisipasi secara berkelanjutan. Pengalaman pemberdayaan masyarakat melalui lembaga desa menunjukkan bahwa keberlanjutan program sangat bergantung pada terbentuknya struktur atau kelompok masyarakat yang secara khusus menjalankan fungsi pemantauan, pelaporan, dan koordinasi lanjutan, bukan semata pada satu kali kegiatan sosialisasi (Sukeesi et al., 2022).

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat sebagai Agen Pengawasan dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang” merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya diarahkan pada peningkatan pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga pada penguatan kemampuan masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan secara partisipatif, konstruktif, dan bertanggung jawab. Melalui edukasi, diskusi, dan pendekatan partisipatif, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, serta mekanisme penyampaian aspirasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa. Penguatan kapasitas tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam memantau penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Retraen. Pengawasan masyarakat perlu dipandang sebagai bentuk kemitraan antara masyarakat dan pemerintah desa, bukan sebagai upaya untuk mencari kesalahan. Masyarakat dapat memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, memantau pelaksanaan pembangunan, serta ikut mengevaluasi program desa berdasarkan informasi dan kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, pemerintah desa perlu menyediakan ruang komunikasi dan informasi yang terbuka agar partisipasi masyarakat dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat sebagai agen pengawasan dapat menjadi salah satu pendekatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan Desa Retraen yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keberlanjutan kegiatan melalui pendampingan, edukasi, dan forum dialog secara berkala antara masyarakat dan pemerintah desa perlu terus didorong, termasuk melalui penguatan kelompok masyarakat yang secara khusus berperan sebagai agen pengawasan, agar hasil pemberdayaan ini tidak berhenti pada satu kali kegiatan, melainkan menjadi bagian dari budaya tata kelola pemerintahan desa yang berkelanjutan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada LPPM Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah mendukung pendanaan dan pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Retraen beserta jajarannya, serta seluruh masyarakat Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

6. REFERENSI

- Abdi, M., Muhammadiyah, U., & Barat, S. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal Di Jorong Gantiang Nagari Koto Tengah Sumatera Barat. *Jurnal Menara Pengabdian*, 05(01), 36–39.
- BPS Kabupaten Kupang. (2025). *Kecamatan Amarasi Selatan Dalam Angka*. BPS Kabupaten Kupang.
- Hanifah, Perdana, B. C., Arvita, R., & Hariono, J. (2024). Membangun Keterlibatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Komunitas Lingkungan untuk Kemajuan Desa. *Jurnal Ekonomi, Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 55–59.
- Jabaran, & Tampubolon, F. R. S. (2024). Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Pembangunan Desa. *Lancah: Jurnal Inovasi Dan Tren*, 2(2), 229–233.

-
- Rahman, A. (2023). Sinergi Antara Aparatur Desa Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai. *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (MUDE)*, 2(1), 51–58.
- Reo, A. N. R., Kota, R. J., Peten, Y. P., Ethelbert, Y. K., & Molan, K. S. H. (2025). Program Kebun Percontohan untuk Edukasi Ketahanan Pangan di Desa Retraen, Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 4(2), 182–189. <https://doi.org/10.37905/ljpm.v4i2.31702>
- Setyobudi, T. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemerintahan Desa Menuju Kemandirian Sosial. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(3), 824–843.
- Sibyan, H., & Mujiburrahman. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Social dan Pesantren Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. *DARMABAKTI: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 03(02), 112–118.
- Sudarmanto, E., Rahmawati, I., Umara, A. F., Tamrin, A. F., Sihotang, D. O., Ekawati, R., Mursalim, M., Aryani, A. I., Sadi, S., & Muniarty, P. (2023). *Konsep Pengembangan Masyarakat Berbasis Partisipatif, Kolaboratif dan Inovatif*. Yayasan Kita Menulis.
- Sukesi, Widayanto, B., & Retnowati, D. (2022). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat (Studi Kasus Dusun Dukuh Desa Donokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman). *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, 23(2), 204–218.